



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 534 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *Standar Operational Procedure* Pendokumentasian Informasi Publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan



- pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : *Standar Operational Procedure* Pendokumentasian Informasi Publik Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
 PURWOKERTO NOMOR 534 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
 PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
 SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</p> <p>UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA</p>	Nomor SOP	Un.19/UPT.TIPD/SOP/18
	Tanggal Pembuatan	5 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</p> <p><u>Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.</u> NIP. 19720105 200003 1 003</p>
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Agama. Surat Keputusan Rektor Nomor : 215 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 		<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1. Memiliki pemahaman tentang prinsip KIP dan manajemen informasi. Terampil dalam pengelolaan dokumen digital dan sistem informasi.
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"> SOP Permohonan Informasi Publik SOP Pengelolaan Website Resmi UIN SAIZU SOP Pengelolaan Media Sosial Resmi SOP Manajemen Keamanan Informasi 		<ol style="list-style-type: none"> PC/Laptop Akses jaringan internet Sistem Manajemen Dokumen atau Content Management System (CMS) Template pendokumentasian Arsip digital
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Setiap informasi yang akan didokumentasikan harus melewati proses verifikasi oleh pejabat berwenang (PPID). Pendokumentasian informasi bersifat tertib dan harus tunduk pada prinsip keterbukaan, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan regulasi. 		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh informasi yang terdokumentasi wajib dicatat dalam sistem digital arsip UPT TIPD/PPID. Data pendokumentasian dimasukkan ke dalam log sistem pengelolaan konten, termasuk waktu, penginput, dan jenis informasi. Informasi yang bersifat tidak tayang atau tidak layak publish tetap dicatat sebagai arsip dengan justifikasi



PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Humas	Editor Website / PPID	Web Admin	Admin PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan dokumen informasi publik					Daftar Dokumen Informasi Publik	Sesuai kegiatan	Dokumen draft informasi publik	Berdasarkan hasil kegiatan / dokumen resmi
2.	Verifikasi kelayakan informasi untuk dipublikasikan					Dokumen Draft Informasi Publik	Maks. 1x24 jam	Berita/informasi yang siap tayang	Mengacu pada pedoman jurnalistik dan PPID
3.	Unggah dokumen ke sistem dokumentasi dan website resmi					Dokumen yang terverifikasi	Maks. 1 hari kerja	Konten tayang di sistem informasi	Harus tersimpan dalam sistem digital
4.	Pemeliharaan dan pengorganisasian arsip informasi					Dokumen arsip Informasi	Berkala	Arsip digital dan fisik yang terstruktur	Menggunakan folder digital tertata
5.	Pelaporan dan pencatatan					Rekapitulasi dokumen informasi	bulanan	Laporan dokumentasi berkala	Untuk akuntabilitas dan evaluasi publikasi

